



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fernando Aldi Saputra Bin Hertoni Alm;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MR. Gele Harun No. 18 Rt. 017 Rw. 003
Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/46/IV/2022/Reskrim tanggal 17 April 2022;

Terdakwa Fernando Aldi Saputra Bin Hertoni Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 89/Pid.B/2022/PN Met. tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 89/Pid.B/2022/PN Met. tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDO ALDI SAPUTRA Bin HERTONI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 362 KUHPidana**;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **FERNANDO ALDI SAPUTRA Bin HERTONI (Alm)** selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS metik warna merah putih Nomor rangka : MKZC3A2H2FJ0122572 No.Pol. BE 4355 AT tanpa kunci kontak dan tanpa STNK dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fernando Aldi Saputra Bin Hertoni (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FERNANDO ALDI SAPUTRA Bin HERTONI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di warung milik Saksi Adi Wiyono dengan alamat

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Flores RT. 034 RW. 012 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk TVS metik warna merah putih Nomor rangka : MKZC3A2H2FJ0122572 No.Pol. BE 4355 AT milik Terdakwa ke arah Ganjar Agung. Setelah sampai di depan warung milik Saksi Adi Wiyono, Terdakwa menghentikan motornya dan berpura-pura membeli sesuatu di warung milik Saksi Adi Wiyono. Kemudian Terdakwa melihat keadaan di warung tersebut sepi tidak ada yang menunggu, Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dan membuka laci yang tidak terkunci. Terdakwa mengambil semua uang yang ada di laci warung, namun Saksi Sukarni memergoki Terdakwa yang sedang berdiri di depan laci dan sudah memegang uang hasil curian dari laci warung milik Saksi Adi Wiyono;
- Kemudian Saksi Sukarni berteriak maling-maling sehingga Terdakwa membuang uang hasil curian ke lantai warung milik Saksi Adi Wiyono. Terdakwa berusaha kabur menggunakan sepeda motor TVS metik warna merah putih Nomor rangka : MKZC3A2H2FJ0122572 No.Pol. BE 4355 AT milik Terdakwa;
- akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Adi Wiyono mengalami kerugian sebesar Rp. 205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa FERNANDO ALDI SAPUTRA Bin HERTONI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Wiyono Bin Ahmad Rebo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 10.30 wib di warung milik saksi dengan alamat Jalan Plores

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.034 RW.012 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) yang berada di laci warung milik saksi;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian di warung milik saksi yaitu Terdakwa masuk warung milik saksi yang mana warung tersebut sudah saksi buka dan mengambil uang yang berada di laci warung tersebut yang mana laci tersebut tidak terkunci, selanjutnya karena ada suara yang di dengar oleh istri saksi yang sedang membuat kue di dapur, selanjutnya istri saksi langsung mengecek suara tersebut dan melihat ada pelaku yang sedang berada di dalam warung dan istri saksi yang bernama Sukarni berteriak "*maling-maling*" kemudian Terdakwa tersebut lari dan membuang uang hasil curian tersebut ke lantai warung. Setelah saksi mendengar teriakan istri saksi maka saksi dengan warga sekitarnya mengejar Terdakwa sampai mendapatkannya;
- Bahwa tidak ada jarak antara warung milik saksi dengan rumah saksi. Warung milik korban tersebut jadi satu dengan rumah saksi dan memang saksi tinggal dengan keluarga saksi di rumah tersebut yang warungnya menempel dengan rumah saksi. Warung berada disebelah rumah saksi dan masih menjadi bagian dari rumah saksi. Saksi menjelaskan bahwa antara warung dan dapur hanya berbatasan pintu sehingga istri saksi yang berada di dapur dapat melihat dan mendengar suara Terdakwa saat mengambil uang dari laci warung;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di rumah, saksi sedang berganti baju dikamar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sukarni Binti Budiman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 10.30 wib di warung milik saksi dengan alamat Jalan Plores RT.034 RW.012 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro dan yang menjadi korban adalah saksi Adi Wiyono;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) yang berada di laci warung milik saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut ialah Terdakwa masuk warung milik suami saksi yang mana warung tersebut sudah dibuka oleh suami saksi dan Terdakwa mengambil uang yang berada di laci warung tersebut yang mana laci tersebut tidak terkunci, selanjutnya karena ada suara yang didengar oleh saksi yang sedang membuat kue di dapur, karena curiga saksi beranjak ke warung untuk mengecek suara tersebut dan melihat ada Terdakwa sudah mengambil uang yang ada di laci warung sehingga saksi langsung berteriak "*maling-maling*" selanjutnya Terdakwa lari dan membuang uang hasil curian tersebut ke lantai warung. Karena suami saksi mendengar teriakan saksi yang pada saat tersebut suami saksi berada di dalam rumah sehabis mandi dan berganti pakaian keluar dari dalam rumah dan mengejar Terdakwa bersama masyarakat yang lain;
- Bahwa tidak ada jarak antara warung milik saksi dengan rumah saksi. Warung milik korban tersebut jadi satu dengan rumah saksi dan memang saksi tinggal dengan keluarga saksi di rumah tersebut yang warungnya menempel dengan rumah saksi. Warung berada disebelah rumah saksi dan masih menjadi bagian dari rumah saksi. Saksi menjelaskan bahwa antara warung dan dapur hanya berbatasan pintu sehingga saksi yang berada di dapur dapat melihat dan mendengar suara Terdakwa saat mengambil uang dari laci warung;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ngadiman Bin Setu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 10.30 wib di warung milik suami saksi yang beralamat di Jalan Plores RT. 034 RW. 012 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro dan yang menjadi korban adalah tetangga saksi yang bernama Adi Wiyono;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) yang berada di laci warung milik saksi Adi Wiyono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian di warung milik saksi Adi Wiyono namun setelah kejadian saksi baru mengetahuinya dari saksi Adi Wiyono yaitu Terdakwa masuk warung milik

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adi Wiyono yang sudah dibuka oleh saksi Adi Wiyono dan Terdakwa mengambil uang yang berada di laci warung yang mana laci tersebut tidak terkunci, selanjutnya karena terpergok oleh saksi Sukarni sehingga saksi Sukarni berteriak “*maling – maling*”. Kemudian saksi mendengar suara tersebut dan ikut mengejar Terdakwa bersama masyarakat lainnya. Saksi melihat Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa dapat di tangkap dan di serahkan ke polisi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Adi Wiyono akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Prayoga Galang Setiawan Bin M. Darmawan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal tanggal 17 April 2022 sekira jam 10.30 wib di sebuah warung dengan alamat jalan Flores kel. Ganjar Agung Kec. Metro barat kota metro dan yang menjadi korban adalah saksi Adi Wiyono;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) yang berada di laci warung milik saksi Adi Wiyono;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 09.00 wib saksi dan rekan rekan tekab 308 Polres metro melakukan hanting untuk antisipasi tindak pidana di kota metro dan sekira jam 10.30 wib kami berada di seputaran kelurahan Ganjar agung kec. Metro barat kota metro, pada saat itu kami mendengar warga berteriak maling maling dan kami menuju arah suara tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan rekan yang lainnya melihat masyarakat mengejar tersangka yang mengendarai sepeda motor. Terdakwa menemui jalan buntu sehingga membuang sepeda motornya dan berlari ke arah persawahan selanjutnya Terdakwa dapat di tangkap bersama warga berikut barang bukti sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) diamankan ke polres metro guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melihat tidak ada jarak antara warung milik saksi dengan rumah saksi. Warung milik saksi Adi Wiyono berselebaran dengan rumah dan masih jadi satu dengan rumah saksi Adi Wiyono dan memang saksi Adi Wiyono tinggal dengan keluarganya di rumah tersebut yang warungnya menempel dengan rumah saksi. Saksi menjelaskan bahwa antara warung

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapur hanya berbatasan pintu sehingga saksi yang berada di dapur dapat melihat dan mendengar suara Terdakwa saat mengambil uang dari laci warung;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Adi Wiyono akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS metik warna merah putih Nomor rangka : MKZC3A2H2FJ0122572 No.Pol. BE 4355 AT tanpa kunci kontak dan tanpa STNK dalam keadaan rusak;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 10.30 wib di sebuah warung dengan alamat Jalan Flores Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat kota Metro;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Minggu tanggal 17 April 2022 Terdakwa mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa ke arah Ganjar Agung dan sesampainya di depan warung milik Saksi Adi Wiyono, Terdakwa berhenti dan pura-pura membeli sesuatu. Saat itu warung dalam keadaan sepi tidak ada yang menunggu sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mencuri uang yang ada di warung tersebut. Terdakwa masuk kewarung milik Saksi Adi Wiyono dan membuka laci yang tidak terkunci karena kuncinya masih tergantung di laci. Kemudian Terdakwa mengambil semua uang kertas yang ada di laci warung, sebelum Terdakwa keluar dari warung Terdakwa sudah kepergok oleh Saksi Sukarni yang saat itu berada di pintu yang merupakan pembatas antara warung dengan dapur dan Terdakwa di teriaki maling sehingga Terdakwa membuang semua uang yang Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa menaiki motor milik orang tua Terdakwa untuk kabur namun Terdakwa dikejar masyarakat dan ditangkap

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Met



oleh masyarakat. Tidak berselang lama datang polisi, Terdakwa dan uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) di serahkan ke polisi untuk di amankan di Polres Metro;

- Bahwa saat Terdakwa memegang uang yang sudah diambil dari laci warung, Terdakwa diteriaki oleh ibu pemilik warung dari dalam rumah ibu pemilik warung;
- Bahwa warung berada di sebelah rumah Saksi Adi Wiyono dan masih merupakan bagian dari rumah Saksi Wiyono, karena Saksi Sukarni warung bisa mendengar saat Terdakwa membuka laci warung;
- Bahwa uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) belum sempat Terdakwa gunakan karena setelah Terdakwa ambil dari laci warung, Terdakwa di pergoki oleh Saksi Sukarni sehingga uang tersebut Terdakwa buang ke lantai warung dan Terdakwa kabur;
- Bahwa jika berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) milik saksi Adi Wiyono maka akan untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 10.30 wib di sebuah warung dengan alamat Jalan Flores Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat kota Metro;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil uang tersebut ialah Terdakwa masuk warung milik saksi Adi Wiyono yang mana warung tersebut sudah dibuka oleh saksi Adi Wiyono dan Terdakwa mengambil uang yang berada di laci warung tersebut yang mana laci tersebut tidak terkunci, selanjutnya karena ada suara yang didengar oleh saksi Sukarni yang sedang membuat kue di dapur, karena curiga saksi Sukarni beranjak ke warung untuk mengecek suara tersebut dan melihat ada Terdakwa sudah mengambil uang yang ada di laci warung sehingga saksi Sukarni langsung berteriak *"maling-maling"* selanjutnya Terdakwa lari dan membuang uang hasil curian tersebut ke lantai warung. Karena saksi Adi Wiyono mendengar teriakan saksi Sukarni yang pada saat tersebut saksi Adi Wiyono berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sehabis mandi dan berganti pakaian keluar dari dalam rumah dan mengejar Terdakwa bersama masyarakat yang lain;

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 09.00 wib saksi Prayoga Galang Setiawan dan rekan rekan tekab 308 Polres Metro melakukan hunting untuk antisipasi tindak pidana di Kota Metro dan sekira jam 10.30 wib kami berada di seputaran Kelurahan Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro, pada saat itu saksi Prayoga Galang Setiawan dan rekan rekan tekab 308 mendengar warga berteriak maling maling dan selanjutnya menuju arah suara tersebut dan selanjutnya saksi Prayoga Galang Setiawan dan rekan rekan tekab 308 lainnya, melihat masyarakat mengejar terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Terdakwa menemui jalan buntu sehingga membuang sepeda motornya dan berlari ke arah persawahan selanjutnya Terdakwa dapat di tangkap bersama warga berikut barang bukti sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) diamankan ke Polres Metro guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah **Fernando Aldi Saputra Bin Hertoni (Alm)** setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah **Terdakwa Fernando Aldi Saputra Bin Hertoni (Alm)**, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Fernando Aldi Saputra Bin Hertoni (Alm) pada hari minggu tanggal 17 April 2022 Terdakwa mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa ke arah Ganjar Agung dan sesampainya di depan warung milik Saksi Adi Wiyono, Terdakwa berhenti dan pura-pura membeli sesuatu. Saat itu warung dalam keadaan sepi tidak ada yang menunggu sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mencuri uang yang ada di warung tersebut. Terdakwa masuk kewarung milik Saksi Adi Wiyono dan membuka laci yang tidak terkunci karena kuncinya masih tergantung di laci. Kemudian Terdakwa mengambil semua uang kertas yang ada di laci warung, sebelum Terdakwa keluar dari warung Terdakwa sudah kepergok oleh Saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarni yang saat itu berada di pintu yang merupakan pembatas antara warung dengan dapur dan Terdakwa di teriaki maling sehingga Terdakwa membuang semua uang yang Terdakwa ambil ke lantai warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu Terdakwa masuk kewarung milik Saksi Adi Wiyono dan membuka laci yang tidak terkunci karena kuncinya masih tergantung di laci tersebut diambil, semua uang kertas yang ada di laci warung tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “*Mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Fernando Aldi Saputra Bin Hertoni (Alm) pada hari minggu tanggal 17 April 2022 Terdakwa mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa ke arah Ganjar Agung dan sesampainya di depan warung milik Saksi Adi Wiyono, Terdakwa berhenti dan pura-pura membeli sesuatu. Saat itu warung dalam keadaan sepi tidak ada yang menunggu sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mencuri uang yang ada di warung tersebut. Terdakwa masuk kewarung milik Saksi Adi Wiyono dan membuka laci yang tidak terkunci karena kuncinya masih tergantung di laci. Kemudian Terdakwa mengambil semua uang kertas yang ada di laci warung, sebelum Terdakwa keluar dari warung Terdakwa sudah kepergok oleh Saksi Sukarni yang saat itu berada di pintu yang merupakan pembatas antara warung dengan dapur dan Terdakwa di teriaki maling sehingga Terdakwa membuang semua uang yang Terdakwa ambil ke lantai warung;

Menimbang, bahwa barang berupa Uang tunai sebesar Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) adalah sepenuhnya milik Saksi Adi Wiyono;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu Terdakwa masuk kewarung milik Saksi Adi Wiyono dan membuka laci yang tidak terkunci karena kuncinya masih tergantung di laci tersebut diambil, semua uang kertas yang ada di laci warung tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk dimiliki secara melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk didapati fakta hukum bahwa Uang tunai sebesar Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) adalah sepenuhnya milik Saksi Adi Wiyono adalah untuk dimiliki tanpa seijin pemiliknya dan uang tersebut untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Adi Wiyono mengalami kerugian sejumlah Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS metik warna merah putih Nomor rangka : MKZC3A2H2FJ0122572 No.Pol. BE 4355 AT tanpa kunci kontak dan tanpa STNK dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS metik warna merah putih Nomor rangka : MKZC3A2H2FJ0122572 No.Pol. BE 4355 AT tanpa kunci kontak dan tanpa STNK dalam keadaan rusak tersebut, merupakan milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Aldi Saputra Bin Hertoni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS metik warna merah putih Nomor rangka : MKZC3A2H2FJ0122572 No.Pol. BE 4355 AT tanpa kunci kontak dan tanpa STNK dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fernando Aldi Saputra Bin Hertoni (Alm).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, Oleh Enro Walesa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sukarsono, S.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Dewi Asri Yuniawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarsono, S.S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Met